

PEMBENTUKAN – TUGAS PENGENDALIAN INTERN

2026

Kpt 3 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Februari 2026.
 - Lamp.; 1 hlm.